

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL DAPUR MBG BANTARAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Sakinah¹, Muhammad Alwi Sihab Bashari³

¹Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

²Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Email. sakinahhanikas23@gmail.com¹ alwiesb@gmail.com²

Abstract: The implementation of halal certification in the Free Nutritious Meal Program (*Makan Bergizi Gratis*/MBG) has become an important issue due to its relation to legal certainty and the protection of Muslim consumers. This study aims to analyze the implementation of halal certification at the MBG Kitchen in Bantaran District, Probolinggo Regency based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, as well as to examine the understanding of managers and employees regarding the implementation of Halal Product Assurance. This research employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the halal certification process at the MBG Kitchen in Bantaran District is still in the administrative verification stage and has not been optimally implemented due to technical constraints and the limited understanding of managers regarding the Halal Product Assurance System (SJPH). Nevertheless, the food processing practices have implemented principles of cleanliness, food safety, and prudence in the production process. This study finds a gap between the practical implementation of halal principles and the normative understanding of halal certification obligations as regulated under the Halal Product Assurance Law. Therefore, strengthening socialization and assistance programs is necessary to optimize the implementation of halal certification in the MBG program.

Keywords: Halal Certification, MBG Program, Legal Awareness.

Abstrak: Implementasi sertifikasi halal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta mengkaji pemahaman pengelola dan karyawan terhadap penerapan Jaminan Produk Halal. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran masih berada pada tahap verifikasi administratif dan belum terlaksana secara optimal akibat kendala teknis serta keterbatasan pemahaman pengelola mengenai Sistem Produk Halal (SJPH). Meskipun demikian, praktik pengolahan makanan telah menerapkan prinsip kebersihan, keamanan pangan, dan kehati-hatian dalam proses produksi. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara implementasi halal secara praktis dengan pemahaman normatif terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan pendampingan guna mengoptimalkan implementasi sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program MBG.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, MBG, Kesadaran Hukum.

PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa informasi mengenai status kehalalan suatu produk memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan perlindungan berupa kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum terhadap ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk (Salam et al., 2022). Regulasi tersebut mengatur mekanisme Jaminan Produk Halal (JPH) melalui kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, pelaku usaha diwajibkan menerapkan Sistem Jaminan Halal guna memastikan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai status kehalalan suatu produk. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjamin bahwa setiap produk pangan yang diproduksi maupun diperdagangkan di Indonesia, baik produk domestik maupun impor, telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku (Widodo & Nuryanto, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dengan persentase mencapai 87,18% dari total populasi sebanyak 232,5 juta jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar konsumen Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar (Ningrum, 2022). Laporan *State of the Global Islamic Economy 2023/2024* yang diterbitkan oleh DinarStandard menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim di sektor makanan halal secara global telah mencapai lebih dari USD 1,9 triliun pada tahun 2022, dan diperkirakan akan meningkat hingga sekitar USD 2,8 triliun pada tahun 2027 (Astiwara, 2024). Data tersebut mengindikasikan bahwa industri makanan

halal tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global, sehingga penguatan implementasi sertifikasi halal menjadi semakin relevan dalam konteks perlindungan konsumen dan pengembangan industri halal.

Sebagai bentuk implementasi perlindungan konsumen serta pemenuhan standar kehalalan produk pangan, berbagai program penyediaan makanan yang diselenggarakan pemerintah juga perlu memperhatikan aspek Jaminan Produk Halal. Salah satu program yang memiliki keterkaitan erat dengan distribusi pangan kepada masyarakat ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Pancani, 2025). Program tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran, seperti anak-anak, peserta didik, dan ibu hamil. Pelaksanaan program MBG dilandasi oleh kondisi masih tingginya angka peserta didik yang mengalami kelaparan dan kekurangan asupan gizi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas kesehatan dan proses pendidikan (Anifatul Kiftiyah, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, 2025). Oleh karena itu, selain memperhatikan aspek kandungan gizi, penyelenggaraan program MBG juga perlu menjamin keamanan dan kehalalan makanan yang diproduksi serta didistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Produk Halal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia melalui keberadaan dapur MBG sebagai sarana produksi dan distribusi makanan bagi masyarakat (Kaylla et al., 2026). Dalam penelitian ini, Dapur MBG Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dipilih sebagai objek kajian karena memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat sehingga pelaksanaannya perlu memperhatikan ketentuan mengenai Jaminan Produk Halal. Urgensi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta mengetahui pemahaman pihak pengelola terhadap implementasinya dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kajian mengenai efisiensi Makan Bergizi Gratis (MBG), sertifikasi halal dan implementasi Jaminan Produk Halal pada sektor pangan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan fokus dan objek kajian yang berbeda-beda. Untuk memperkuat landasan penelitian, diperlukan telaah

terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Khatimah dkk menganalisis pada hubungan antara pendekatan rasional dalam kebijakan dengan dampak makan bergizi gratis yang dihasilkan terhadap kesejahteraan pelajar (Khatimah, Kamaruddin, & Awaru, 2025). Kemudian penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Kiftiyah dkk yang menemukan dinamika pelaksanaan MBG ditinjau dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial – politik (Anifatul Kiftiyah, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, 2025). Fatimah dkk menganalisis tantangan dalam implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, dan merumuskan solusi strategis untuk mengatasi hambatan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Indonesia bagian timur (Fatimah, Rasyid, & Arwakon, 2024). Widodo dkk berfokus pada analisis peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia (Widodo & Nuryanto, 2024). Hadiyanto dkk meneliti jaminan produk halal bagi umkm terhadap implementasi program sertifikat halal gratis di Kawasan Jawa Barat (Hadiyanto, Madjakusumah, & Azis, 2024). Rokayah dkk meneliti mengenai implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap produk makanan UMKM di Desa Ploso Kabupaten Pacitan (Rokayah & Ayu, 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung berfokus pada aspek kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dinamika sosial-politik, serta tantangan implementasi program di berbagai wilayah. Di sisi lain, penelitian mengenai Jaminan Produk Halal lebih banyak diarahkan pada implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM, industri pangan, serta pengawasan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh lembaga terkait. Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji penerapan sertifikasi halal pada dapur MBG sebagai sarana produksi dan distribusi makanan dalam program MBG masih relatif terbatas. Selain itu, kajian mengenai pemahaman pihak pengelola dapur MBG terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga belum banyak dilakukan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai implementasi sertifikasi halal pada dapur MBG sebagai bagian dari program penyediaan makanan pemerintah yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna menganalisis implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo serta

mengidentifikasi pemahaman pihak pengelola terhadap penerapan Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan program MBG.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji implementasi sertifikasi halal pada Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan penerapan sertifikasi halal serta pemahaman pengelola dan karyawan terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan program MBG. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum mengenai Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran sebagai objek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola dan karyawan Dapur MBG Kecamatan Bantaran, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai Jaminan Produk Halal dengan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

HASIL dan PEMBAHASAN

Implementasi Sertifikasi Halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas yang diusung pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menjadi bagian dari agenda yang disampaikan dalam kampanye Pemilihan Presiden. Setelah memperoleh mandat melalui pemilihan umum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat, termasuk pelaksanaan program MBG di berbagai daerah di Indonesia (Irawan, Putera, Nugraha, Subarna, & Ramadhan, 2026). Dalam pelaksanaannya, pengawasan mutu makanan pada Dapur MBG dilakukan melalui penerapan standar kebersihan dan sanitasi dapur. Seluruh fasilitas dapur diwajibkan memiliki Sertifikat Laik

Hygiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk pemenuhan standar kesehatan dalam proses pengolahan makanan. Keberadaan sertifikasi tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek keamanan dan kelayakan konsumsi makanan yang didistribusikan kepada masyarakat (Aliza et al., 2026).

Pada pertengahan tahun 2025, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, menekankan pentingnya pengawasan terhadap aspek kehalalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik pada kemasan maupun makanan yang didistribusikan kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal dalam program MBG menjadi aspek penting guna menjamin keamanan serta kepastian hukum terhadap kehalalan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2025). Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas dugaan penggunaan ompreng impor asal Tiongkok yang diduga mengandung lapisan berbau minyak babi sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap aspek kehalalan dalam penyelenggaraan program MBG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain aspek kebersihan dan keamanan pangan, penerapan sertifikasi halal juga menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan program MBG sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun demikian, penerapan standar kesehatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi sertifikasi halal secara optimal, sehingga aspek kehalalan produk masih memerlukan perhatian lebih dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa pihak pengelola Dapur MBG telah melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proses pengajuan tersebut dilakukan melalui aplikasi SIHALAL dengan melengkapi berbagai dokumen administratif, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku, daftar menu makanan, serta alur proses produksi hingga tahap penyajian. Namun demikian, hingga penelitian ini dilakukan, sertifikat halal resmi belum diterbitkan karena proses sertifikasi masih berada pada tahap verifikasi administratif dan menunggu pelaksanaan pemeriksaan lapangan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran masih berada dalam tahap proses pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Upaya penerapan sertifikasi halal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat dukungan dan komitmen dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam memperkuat implementasi Jaminan Produk Halal

pada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Aisya & Permana, 2025). Namun demikian, proses sertifikasi halal pada program MBG masih berlangsung secara bertahap, hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 2.340 SPPG telah memperoleh sertifikat halal dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan sebagai bentuk penguatan jaminan kehalalan dalam penyelenggaraan program MBG (Halal, 2026). Meskipun proses sertifikasi halal masih berlangsung, Dapur MBG Kecamatan Bantaran tetap berupaya memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal dengan melakukan berbagai penyesuaian dalam proses operasionalnya. Zainul Huda juga menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, seperti pemenuhan dokumen administratif, keterbatasan supplier bahan baku yang telah bersertifikat halal, penyesuaian fasilitas dapur sesuai standar pemeriksaan, serta lamanya antrean proses verifikasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Namun demikian, pihak pengelola tetap menunjukkan komitmen untuk melanjutkan proses sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dikonstruksikan sebagai program yang berorientasi pada aktivitas usaha atau profit, dalam praktiknya program ini membentuk ekosistem distribusi pangan yang melibatkan berbagai aktor ekonomi, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyedia bahan baku maupun produk pangan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak dapat dilepaskan dari rantai pasok pangan yang beredar di masyarakat, sehingga aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait jaminan kehalalan produk, tetap menjadi relevan dalam implementasinya. Karena pada dasarnya, perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam mengonsumsi produk pangan yang terjamin keamanan dan kehalalannya (Maharani & Dzikra, 2021). Keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program MBG menunjukkan pentingnya penguatan aspek legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal. Sebagai salah satu sektor yang berperan besar dalam perekonomian nasional dan distribusi pangan masyarakat, UMKM masih menghadapi berbagai kendala administratif, terutama terkait pemenuhan legalitas usaha dan sertifikasi halal (Khatori et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Jaminan Produk Halal masih memerlukan dukungan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah di Indonesia telah menyediakan berbagai program dan kebijakan untuk mendukung pelaku usaha, khususnya

UMKM, dalam memperoleh sertifikasi halal, seperti subsidi biaya sertifikasi, pelatihan, serta pendampingan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penguatan sertifikasi halal tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan daya saing pelaku usaha (Anam, Alvianti, Zainuddin, Syakur, & Jamaludin, 2023). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi dalam konteks kepatuhan hukum, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar pasar, baik domestik maupun global, yang semakin menuntut jaminan kehalalan produk (Daulay, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban menyediakan makanan halal tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif berupa kepemilikan sertifikat halal, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan prinsip halal dan thayyib sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban) (Syahputra, Faizin, Safik, & Ma'ali, 2023). Pentingnya sertifikasi halal sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari No. 52 dan Imam Muslim No. 1599 mengenai kejelasan perkara halal, haram, dan syubhat. Hadis tersebut menegaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk menjauhi perkara yang menimbulkan keraguan demi menjaga agama dan kehormatannya. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalisasi unsur syubhat serta memberikan kepastian hukum dan kepastian syariah bagi konsumen Muslim (Sholihin, 2024).

Jika ditinjau melalui teori efektivitas hukum (Soekanto, 1942), implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dari aspek hukum, ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari aspek penegak hukum, proses sertifikasi telah difasilitasi oleh BPJPH dan LPH sebagai lembaga yang berwenang. Namun demikian, dari aspek sarana dan prasarana masih ditemukan kendala berupa pemenuhan dokumen administratif, keterbatasan pemasok bahan baku bersertifikat halal, serta proses verifikasi yang memerlukan waktu relatif panjang. Sementara itu, dari aspek masyarakat, tingkat pemahaman pengelola mengenai kewajiban sertifikasi halal masih belum optimal sehingga berpengaruh terhadap percepatan implementasi Jaminan Produk Halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan sertifikasi

halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat hambatan pada faktor pendukung implementasi hukum.

Implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran juga dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas serta pelaksanaannya secara konsisten dalam praktik (Nur, 2023). Dalam konteks penelitian ini, kewajiban sertifikasi halal telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun demikian, kepastian hukum mengenai status kehalalan produk yang dihasilkan Dapur MBG Kecamatan Bantaran belum sepenuhnya terwujud karena proses sertifikasi masih berada pada tahap verifikasi administratif dan belum menghasilkan sertifikat halal yang dapat memberikan jaminan hukum secara konkret kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) yang mewajibkan sertifikasi halal dengan realitas implementasinya (*das sein*) yang masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan teknis. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen dan pemberian kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui proses pengajuan sertifikasi halal dan penyesuaian sistem operasional dapur. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal pada program MBG belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, meskipun secara administratif proses pengajuan telah dilakukan oleh pihak pengelola. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Jaminan Produk Halal dalam program MBG masih memerlukan penguatan, baik dari aspek pendampingan, percepatan proses sertifikasi, maupun peningkatan kesiapan penyelenggara program dalam memenuhi standar halal yang telah ditetapkan.

Pemahaman Pengelola dan Karyawan Dapur MBG terhadap Penerapan Halal dan UU Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal bagi produsen pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab dalam kegiatan produksi. Tanggung jawab tersebut mencerminkan kesadaran bahwa industri tidak dapat dipisahkan dari lingkungan

sosial masyarakat, sekaligus menunjukkan tanggung jawab moral pemilik usaha terhadap perlindungan dan kemaslahatan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk (Waluyo, 2013). Produk yang telah memperoleh sertifikasi halal dapat dikenali melalui pencantuman label atau logo halal pada kemasannya. Pencantuman label tersebut menunjukkan bahwa produsen telah melalui proses pemeriksaan halal, meliputi verifikasi data, proses produksi, pengujian bahan, pengemasan, distribusi, penyajian, hingga transportasi, sebelum akhirnya memperoleh penetapan sertifikasi halal melalui fatwa halal yang berlaku (Aula & Anwar, 2024).

Berkaitan dengan konsep pengetahuan hukum, yang ditandai oleh kemampuan individu dalam memahami perintah dan larangan dalam suatu ketentuan hukum serta menjawab pertanyaan terkait aturan tersebut secara tepat, maka tingkat pemahaman terhadap suatu regulasi dapat diukur dari sejauh mana individu mengetahui dan memahami substansi hukum yang berlaku (Zain, Wiryani, & Hasanah, 2021). Sesuai dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pemahaman pengelola dan karyawan Dapur MBG Kecamatan Bantaran terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal masih relatif rendah. Sebagian besar informan hanya mengetahui konsep halal secara umum, namun belum memahami secara menyeluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta implikasinya terhadap operasional dapur MBG.

Berdasarkan hasil wawancara Ayu Puspita selaku karyawan dapur MBG Kecamatan Bantaran, diketahui bahwa pemahaman pengelola dan karyawan Dapur MBG Kecamatan Bantaran terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal masih berada pada tingkat pemahaman umum mengenai konsep halal. Sebagian besar informan mengetahui pentingnya makanan halal bagi konsumen Muslim serta memahami bahwa proses sertifikasi halal sedang diajukan oleh pihak pengelola dapur. Namun demikian, pemahaman tersebut belum mengarah pada aspek normatif mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait prosedur sertifikasi halal, kewajiban pelaku usaha, maupun implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam proses produksi makanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengelola dan karyawan terhadap implementasi sertifikasi halal masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pengelola dan karyawan Dapur MBG Kecamatan Bantaran masih berada pada tingkat pengetahuan hukum (*legal knowledge*), yaitu sebatas mengetahui keberadaan

kewajiban sertifikasi halal tanpa memahami secara mendalam substansi hukum yang mengaturnya (Hidayah & Wicaksono, 2020). Padahal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak hanya mengatur kewajiban memperoleh sertifikat halal, tetapi juga mengatur penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai mekanisme pengendalian kehalalan produk secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, sehingga implementasi Jaminan Produk Halal masih berpotensi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim dan tanggung jawab hukum penyelenggara program.

Meskipun pemahaman pengelola dan karyawan terhadap aspek normatif Jaminan Produk Halal masih relatif terbatas, hasil penelitian menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip kebersihan dan kehati-hatian dalam proses pengolahan makanan pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran. Berdasarkan hasil wawancara, Siti selaku karyawan Dapur MBG menyatakan bahwa seluruh bahan makanan dicuci menggunakan air mengalir sebelum dimasak serta dipastikan berada dalam kondisi bersih dan matang sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat program MBG. Selain itu, Hamidah dan Halimah juga bersepakat menjelaskan bahwa kebersihan peralatan masak selalu dijaga dengan memastikan seluruh perlengkapan dapur dibersihkan dan ditata kembali setelah digunakan. Namun demikian, keduanya mengakui bahwa dalam proses operasional masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan bahan makanan serta kekhawatiran terhadap tingkat kematangan makanan yang diproduksi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengolahan makanan pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran secara substantif telah mengarah pada penerapan prinsip halal dan higienitas, meskipun pemahaman terhadap aspek regulatif mengenai sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman halal secara praktis dengan pemahaman halal dalam perspektif normatif yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum yang berlaku (Soekanto, 1942). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap substansi hukum yang berlaku. Semakin rendah pemahaman seseorang terhadap suatu aturan hukum, maka semakin rendah pula

tingkat kepatuhan hukumnya terhadap implementasi aturan tersebut (Nasution & Rahmat, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum pengelola dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Rendahnya kesadaran hukum tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai urgensi sertifikasi halal bagi perlindungan konsumen Muslim, prosedur sertifikasi yang dianggap cukup kompleks, serta adanya kendala administratif dan teknis dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Maura, Makhfiyyani, Syarif, & Hidayatullah, 2024). Apabila ditinjau melalui perspektif sosiological jurisprudence, implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran tidak hanya dapat dipahami sebagai pelaksanaan norma hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tetapi juga sebagai realitas sosial yang berkembang dalam praktik masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial (*living law*), sehingga efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, tingkat pemahaman masyarakat, serta kesiapan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya (Zayyadi, 2020). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban sertifikasi halal telah diatur secara normatif, implementasinya pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman pengelola dan karyawan, proses administratif yang cukup kompleks, serta belum selesainya tahapan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses interaksi dan penyesuaian antara hukum dengan realitas sosial yang berkembang di lapangan, sehingga keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum dan dukungan institusional yang tersedia.

Meskipun pemahaman normatif mengenai sertifikasi halal masih terbatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola dan karyawan tetap berupaya menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam proses pengolahan makanan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, implementasi Jaminan Produk Halal memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Sertifikasi halal tidak hanya bertujuan memastikan kesesuaian produk dengan ketentuan syariat Islam, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari konsumsi produk yang dilarang agama maupun yang berpotensi membahayakan kesehatan (Mustaqim, 2023). Praktik pencucian bahan makanan, pemeliharaan kebersihan peralatan, dan perhatian terhadap tingkat kematangan makanan menunjukkan

adanya penerapan prinsip *halalan thayyiban* dalam proses pengolahan makanan. Konsep *halalan thayyiban* tidak hanya menekankan aspek kehalalan bahan baku, tetapi juga menuntut agar makanan diproduksi secara higienis, aman, dan memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 168. Dengan demikian, meskipun sertifikasi halal belum sepenuhnya diperoleh, praktik operasional dapur telah menunjukkan upaya untuk memenuhi sebagian prinsip dasar yang ditekankan dalam hukum Islam (Safrudin, Nurhilalayah, & Baihaqi, 2026).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Jaminan Produk Halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran belum sepenuhnya ditunjang oleh pemahaman normatif pengelola dan karyawan terhadap ketentuan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemahaman informan masih terbatas pada aspek halal secara praktis, sementara pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) belum dipahami secara komprehensif. Meskipun demikian, praktik pengolahan makanan yang diterapkan telah menunjukkan adanya upaya menjaga kebersihan, keamanan, dan kehati-hatian dalam proses produksi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan halal secara praktis dengan implementasi halal dalam perspektif normatif yuridis. Keberadaan mekanisme *halal self declare* pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga untuk menjamin hak konsumen Muslim dalam memperoleh produk halal (Rafianti, Krisna, & Radityo, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Jaminan Produk Halal masih perlu diperkuat agar implementasi sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Implementasi sertifikasi halal pada Dapur MBG Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui proses pengajuan sertifikasi halal serta penyesuaian operasional dapur sesuai prinsip kebersihan dan keamanan pangan. Namun demikian, implementasi tersebut belum terlaksana secara optimal karena proses sertifikasi masih berada pada tahap verifikasi administratif dan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pemenuhan dokumen administratif,

keterbatasan bahan baku bersertifikat halal, serta proses verifikasi yang memerlukan waktu cukup panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Jaminan Produk Halal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan, pendampingan teknis, serta percepatan proses sertifikasi halal oleh pihak terkait.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman pengelola dan karyawan Dapur MBG Kecamatan Bantaran terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal masih berada pada tingkat pemahaman umum mengenai konsep halal dan belum mengarah pada pemahaman normatif terhadap kewajiban sertifikasi halal maupun implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Meskipun demikian, praktik pengolahan makanan yang diterapkan telah mencerminkan adanya upaya menjaga kebersihan, higienisasi, keamanan pangan, dan kehati-hatian dalam proses produksi makanan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan prinsip halal secara praktis dengan pemahaman halal dalam perspektif normatif yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Rendahnya pemahaman hukum tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum pengelola dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan program yang berorientasi pada aktivitas bisnis, pelaksanaannya tetap membentuk ekosistem distribusi pangan yang melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk UMKM sebagai penyedia bahan baku maupun produk pangan. Oleh karena itu, implementasi sertifikasi halal dalam program MBG tetap memiliki urgensi sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim, jaminan keamanan pangan, serta kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan sosialisasi, edukasi hukum, dan pendampingan secara berkelanjutan kepada pengelola maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG agar implementasi sertifikasi halal tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan program pangan pemerintah.

REFERENCES

- Aisya, K., & Permana, R. (2025). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menjamin Kehalalan pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Kabier Journal of Islamic Studies*, 3(1), 1–10.

- Aliza, R., Ningsih, F., Haryanti, D., Putri, I. N., Astridianisa, T., Robi, M., ... Sari, K. A. (2026). Peran Stakeholder Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Indralaya dalam Teori Fungsionalisme Struktural. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 6(1), 1179.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., & Jamaludin, A. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732.
- Anifatul Kiftiyah, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, K. R. (2025). Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in the Perspective of Social Justice and Socio – Political Dynamics. *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan*, 05(1), 102.
- Astiwaru, E. M. (2024). 2024 Halal Mandatory For Food Umkm : Readiness And Adaptation. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1369–1384.
- Aula, I., & Anwar, A. Z. (2024). Pengaruh Religiusitas , Literasi Halal dan Perilaku konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Pada Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(02), 345. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1811>
- Daulay, N. K. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44.
- Fatimah, S., Rasyid, A., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur : Tantangan , Implementasi , dan Solusi untuk Ketahanan Pangan. *JGPI: Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21.
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., & Azis, S. F. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03).
- Halal, B. P. J. P. (2026). 2.340 SPPG Sudah Bersertifikat Halal, Kepala BPJPH: Program MBG Terus Kita Perkuat. Retrieved from <https://bpjph.halal.go.id/detail/2-340-sppg-sudah-bersertifikat-halal-kepala-bpjph-program-mbg-terus-kita-perkuat>
- Hidayah, N. P., & Wicaksono, G. W. (2020). Legal Knowledge Management System on Family Law for Society. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(01), 68–85.
- Irawan, A., Putera, A. P., Nugraha, M. S., Subarna, A., & Ramadhan, J. (2026). Integrasi Nilai Amanah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran. *Al-Ahnaf: Journal of Islamic Education, Learning and Religious Studies*, 3(1), 371.
- Kaylla, M. R., Aulis, H. S., Salsabila, Z. Z., Studi, P., Logistik, M., & Logistik, U. (2026). Distribusi Pasokan Bahan Pangan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Daerah Sarijadi. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 1570–1584.
- Khatimah, A. W. N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025).

- Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik : Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969–1976.
- Khatori, A., Usada, U., Isna Maulita Rahma, E. A., Nugraha, Kristanto, R., Firmansyah, A. R., ... Firmansyah, R. D. (2026). Legalisasi Usaha Mikro: Pelatihan dan Pendampingan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Berbasis Digital Online Single Submission. *Nusantara Community Empowerment Review*, 4(1), 37–42.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan , Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2025). Kontroversi Ompreng MBG Mengandung Minyak Babi: HNW Minta BPOM Umumkan Hasil Uji dan BPJPH Awasi Kehalalan. Retrieved from <https://www.mpr.go.id/berita/hidayat-nur-wahid-kontroversi-ompreng-mbg-minyak-babi>
- Maura, M. S., Makhfiyyani, K., Syarif, M., & Hidayatullah. (2024). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha/Umkh Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikasi Halal Di Indonesia. *Istismar: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 16–25.
- Mustaqim, D. Al. (2023). Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim : Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif. *Ab-Joice : Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Nasution, M. A., & Rahmat, P. (2022). Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 15–30.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 06(2).
- Pancani, P. C. T. N. N. (2025). A Comprehensive Study On Mbg (Makan Bergizi Gratis) In The Prabowo-Gibran Cabinet: Evaluating The Psychological And Health Impacts Of The Policy On Underserved Communities. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 3(4), 177–186.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643.

- Rokayah, A. F., & Ayu, D. P. (2023). Implementasi Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Umkm Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan. *JSHEL: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2324>
- Safrudin, M., Nurhilalayah, & Baihaqi, F. A. (2026). Konsep Makanan Halalan Thayyiban dalam Al- Qur'an: Analisis Tafsir Tematik dan Relevansinya terhadap Modern. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 10(1), 771–783.
- Salam, D. Q. A., Makhtum, A., Keislaman, F., Madura, U. T., Keislaman, F., & Madura, U. T. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang. *Qanwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
- Sholihin, R. (2024). Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan Pendidikan). *Journal Of Islamic And Law StudieS*, 8(1), 1–8.
- Soekanto, S. (1942). *Memperkenalkan sosiologi* (1942nd ed.). Rajawali Pers Jakarta.
- Syahputra, A. E. A., Faizin, N., Safik, A., & Ma'ali, A. (2023). Mengkonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(1), 37–48. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>
- Waluyo. (2013). Agama, Pengaruh Pemahaman Dan, Motifasi Mendapatkan Profit Kesadaran, Tingkat Pendidikan Terhadap Makanan, Sertifikasi Halal Bagi Produsen Bantul, Di Kabupaten Sleman Dan Bantul. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 79.
- Widodo, A. C., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(10), 12369.
- Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. (2021). Kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha rumah makan di kota malang. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 122–142.
- Zayyadi, A. (2020). Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. *Ismail Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 99–112.